

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ba'i (Jual Beli)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu bentuk dari bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut: ¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. ²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan”. ³

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi

¹ Djakar muhammad, *Hukum Bisnis Membangunwacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 204.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif 1987), 45.

di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁵

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."⁶

أَيَسَّ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَبْتَغِيَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12..., 67.

⁵ QS. Al – Baqarah (2): 275.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 282.

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."⁹

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya : Rasulullah SAW melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar”¹⁰

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 198.

⁸ QS. An-Nisa' (4) : 29.

⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

¹⁰ Ahmad Bin Hanbal, Bab Musnad Abdullah Bin Mas'ud, No. Hadis 3494.

c. Ijma'

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.¹¹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang.¹²

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mandub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-

¹¹ Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.

¹² M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

situasi tertentu.¹³ Para Ulama Fiqh dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.¹⁴

3. Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukunnya maka pekerjaan itu akan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Rukun dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun jual beli.¹⁵

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penjual ke pembeli) dan qabul (ungkapan pembeli ke penjual). Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 89-90.

¹⁴ *Ibid*, 89.

¹⁵ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad (al-‘aqdani)
- b. Adanya sighat akad (ijab qabul)
- c. Ma’qud ‘alaih (barang yang dibeli),
- d. Saman (nilai tukar pengganti barang).¹⁷

4. Syarat Jual Beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keahlusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.¹⁸

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Baligh,

Yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah dating

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 118.

¹⁷ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), 103

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 1992) 630.

bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syari'at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.¹⁹

- 2) Berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan karena paksaan),
- 4) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist ...*, 636.

sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.²⁰

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memnuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang di golongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.²¹
- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.²²
- 3) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.²³

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist ...*, 637.

²¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syaria...*, 104.

²² *Ibid*, 104,.

²³ *Ibid*, 104.

- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁴
- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran.

5. Macam Macam Jual Beli Yang Dilarang

Wahbah Az-Zuhaili membagi beberapa jual beli yang dilarang yaitu.

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :²⁵

- 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- 2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzia) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

- 3) Jual beli orang buta

²⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syaria...*, 104.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), 27.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.²⁶

4) Jual beli fudhul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).²⁷

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros).

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.²⁸

6) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 99.

²⁷ *Ibid*, 100.

²⁸ Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cet Ke-1, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.), 111.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :

1) Jual beli Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya (al-khathar) cenderung pada kerusakan (al-ta'ridh lilhalak), penipuan (al-khida'), ketidakjelasan (ajahalah). Beberapa ulama memberi pengertian terhadap gharar ini sebagai berikut. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi.²⁹ Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar maka menurut syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal) hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Muzanni Dalam Kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ اشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَ نَا مَلِكٍ عَنْ أَبِي حَزْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاحِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَوْلًا: وَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا
يَجُوزُ بِحَالٍ وَ مَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَلِيْسٌ عِنْدَكَ وَ بَيْعٌ أ

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 166

لَحْمَلٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَىٰ وَالطَّيْرُ وَالْحُوتُ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا
وَمَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ

Artinya: “telah berkata oleh Imam Syafi’i: “telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm Bin Dinar Dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. “telah berkata Ia “ dan telah melarang Nabi SAW dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimana pun keadaannya. “ dan dari pada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.³⁰

Di kalangan fuqaha ada yang mencoba melakukan kategorisasi dan klasifikasi terhadap sesuatu yang dianggap gharar dan jahalah ini dalam tiga bagian, yaitu pertama gharar yang jahalah yang besar, yang sedikit, dan pertengahan. Gharar yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang masih diudara. Sedangkan gharar kecil adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. Gharar kecil oleh sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan, sedangkan menurut Maliki dan Hanbali dilarang. Ketiga gharar yang menengah gharar ini adalah diikutkan kepada mana yang paling condong, apakah yang sedikit ghararnya atau banyak. Terhadap gharar besar para ulama sepakat mengharamkannya.

³⁰ Imam Al-Muzanni, Mukhtashar Al-Muzanni ‘Ala Al Umm, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2002), 97.

Adanya gharar dalam akad menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan beberapa alasan dilarangnya gharar, di antaranya adalah berkaitan dengan penipuan, suatu perjanjian mewajibkan adanya pemberian kepemilikan kepada yang lain bila dalam penjualannya tersebut tidak ada penyerahan barang maka hal itu akan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, sementara itu hukum Islam menegaskan bahwa suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak membawa kewajiban seketika dan mengikat bagi para pihak, terhadap permasalahan tersebut, oleh karenanya tidak mengherankan ditemukannya larangan-larangan dalam hukum Islam terhadap praktik-praktik perjanjian atau kesepakatan pertukaran yang ada pada sebelum Islam, karena adanya ketidakmenentuan dan ketidakjelasan atas barang atau objek akad. Jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli demikian tidak sah.³¹

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada diudara dan ikan yang ada diair dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 189.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan bertina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Seperti dalam kitab Al-Umm Buku 3 Jilid 7 menyatakan :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا
رَبًّا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ
وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ
وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ

Artinya: Imam syafi'i berkata: Malik telah menggambarkan kepada kami dari ibnu shihab, dari ibnu al musayyib, bahwa ia biasa mengatakan, Tidak ada riba dalam jual beli hewan hanya saja larangan jual beli hewan terdapat pada tiga hal; menjual hewan yang masih berada di dalam perut, menjual hewan yang masih dalam diri sipejantan, dan menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin.³²

³² Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, buku 3 jilid 7-8, terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), . 425.

7) Jual beli muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

8) Jual beli muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli mukhadharah

Yaitu jual beli buah buahan yang belum pantas untuk dipanen misalnya rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil (kruntil) jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli mulammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai) maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh

agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.³³

11) Jual beli munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli, jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.³⁴

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

1) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.³⁵

3) Jual beli Munjiz

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

³⁴ *Ibid*, 144.

³⁵ Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 166.

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditanggungkan pada waktu yang akan datang, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.³⁶

4) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Penjual diatas penjualan orang lain.

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya, jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).³⁷

6) Jual beli dibawah harga pasar.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya, jual beli seperti ini dipandang kurang

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 79.

³⁷ Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 117.

baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain.

Contoh seorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan di antara pedagang (penjual).³⁸

6. Khiyar dalam Jual Beli

a. Pengertian khiyar dan hukumnya

Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Tujuannya agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli. Khiyar yang sesuai aturan syara', hukumnya boleh, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram.³⁹

Khiyar ada tiga macam, yaitu:

- 1) Khiyar majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Jika keduanya berpisah, maka hak khiyar menjadi hilang.
- 2) Khiyar syarat, artinya Khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak. Yakni, meneruskan atau

³⁸ Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 119.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah...*, 99.

membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Syarat waktu atau masanya adalah 3 hari dan jika syarat tidak terpenuhi, maka jual belinya batal.

- 3) Khiyar 'aib, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tau, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.⁴⁰

Selain ketiga kategori khiyar tersebut, prof. Dr. Muhammad Thahir Mansori membagi khiyar ke dalam empat macam, tambahannya adalah khiyar al-ghabn. Khiyar al-ghabn adalah hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan. Khiyar alghabn dapat diimplementasikan ke dalam situasi berikut ini :⁴¹

- 1) Tasriyah Tasriyah bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang tersebut berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

⁴⁰ A. Zainudin, *AL – ISLAM 2...*, 14.

⁴¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiq...*, 107.

- 2) Tanajush Tanajush bermakna menawar harga yang tinggi suatu barang tanpa ada niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benarbenar membeli barang tersebut.
- 3) Ghabn Fahisy Ghabn fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan oleh pihak lain.
- 4) Talaqqi Al-Rukban Talaqqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual.

7. Hikmah Jual beli

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapatdicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari,⁴²
- c. Memenuhi nafkah keluarga, Menenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia,⁴³
- d. Memenuhi hajat masyarakat lebutuhan masyarakat,
- e. Sarana untuk beribadah. Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan

⁴² Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 86.

⁴³ *Ibid*,86

tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.

- f. Menolak kemungkaran. Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.⁴⁴

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Dalam kamus bahasa arab, “*Maqshad*” *Maqāshid al-syari’ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari’ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syari’ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *maqashid syari’ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.⁴⁵

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid syari’ah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- a. Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan maqashid syari’ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh

⁴⁴ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam...*, 86.

⁴⁵ Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan keuangan islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

- b. Sahroni dan Karim memaknai maqashid syari'ah sebagai tujuan atau target yang bersumber dari Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

2. Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syariah

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari.⁴⁷

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:

- a. Pertama, mashlahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.
- b. Kedua, Mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah ijtihad.⁴⁸

Adapun fungsi dari maqashid syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Bisa memahami nash dan sumber hukum secara komprehensif,

⁴⁶ Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 42-43.

⁴⁷ Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis...*, 41.

⁴⁸ *Ibid*, 44.

- b. Bisa menjadikan maqashid syariah sebagai salah satu standar (murajihat) untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha.
- c. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengkaitkannya dengan setiap fatwa.⁴⁹

3. Aliran Pemikiran Dalam Maqashid Syariah

Para ulama kontemporer seperti ar-Risuni, al-Hasani, dan Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ada tiga aliran pemikiran (mazhab) dalam maqashid syariah yaitu:

a. Pemikiran Dzahiriyah (*al-ittijah allafdzi*)

Pemikiran Dzahiriyah bisa dikenali dari karakteristik dan sifat ijtihad dan produk ijtihadnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Memahami nash secara tekstual (*harfiah*), pemikiran ini memahami nash secara tekstual tanpa mengaitkan situasi lahirnya nash dan tanpa pula menganalisis setiap maksud Allah SWT dan *illat* dalam nash tersebut.
- 2) Cenderung memilih pendapat yang berat, karakteristik ini adalah jika ada perbedaan pendapat para ulama', maka madzhab ini lebih memilih pendapat yang lebih sulit daripada daripada pendapat yang lebih mudah. Dalam karakteristik ini juga tidak memperhatikan konsisi dan situasi.

⁴⁹ Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis...*, 44.

3) Mengabaikan etika berpendapat, hal ini bermula dari sikap bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar sedangkan pendapat yang lain adalah pendapat yang salah. Sikap ini melahirkan sikap antipati terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat.⁵⁰

b. Pemikiran tanpa batas (*al-Ittijah Attaqwili*)

Pemikiran ini bisa dikenali dari karakteristik dan sifatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendahulukan logika daripada wahyu, menurut cara pandang ini selain menurunkan syariat Islam dan mengutus Rasulullah SAW., Allah . Mereka memiliki kesimpulan bahwa menurut logika setiap mashlahat itu adalah mashlahat yang harus diikuti.⁵¹
- 2) Presepsi bahwa Umar ra. Telah melanggar nash dengan alasan mashlahat, menurut cara pandang ini mereka beberapa ijthad umar ra. di antaranya menunda memberikan bagian muallafat qulubuhum kepada yang berhak dan ijthadnya menggugurkan hukuman potong tangan seseorang yang mencuri pada musim paceklik. Menurut mereka ijthad ini telah melanggar dash dan mendahulukan kemaslahatan.⁵²

c. Pemikiran Moderat (*wasathiyah/ al-Ittijah al-Maqashidi*)

⁵⁰ Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis....*, 26.

⁵¹ *Ibid*, 30.

⁵² *Ibid*, 32.

Pemikiran moderat (wasathiyah) bisa dikenali dari karakteristi dan sifatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggali maqashid sebelum menggali hukumnya, sebelum menggali hukum dalam sebuah nash maka terlebih dulu menggali maqashid yang terkandung dalam nash tersebut karena maqashid mengarahkan seorang mujtahid untuk memahami makna lafadz-lafadz tersebut dengan benar.
- 2) Memahami nash berdasarkan sebab nuzulnya atau wurudnya, sangat penting memahami al-Qur'an berdasarkan sebab nuzulnya atau memahami hadis berdasarkan sebab wurudnya agar mujtahid bisa memahami nash syara' dengan benar.⁵³

4. Macam-Macam bentuk Maqashid syari'ah

Imam asy-Syatibi menjelaskan 5 bentuk maqashid syari'ah atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah*. Kelima maqashid tersebut yaitu:

a. *Hifdzu Din* (melindungi agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh di paksa untuk

⁵³ Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis....*, 33-35.

meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam.⁵⁴

b. *Hifdu Nafs* (Melindungi jiwa)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Hak paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁵⁵

c. *Hifdu Aql* (Melindungi pikiran)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadika pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat untuk perantara kerusakan di dalamnya.⁵⁶

d. *Hifdu Mal* (Melindungi harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Manusia termotivasi untuk

⁵⁴ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 1.

⁵⁵ *Ibid*, 22.

⁵⁶ *Ibid*, 91

mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta.⁵⁷

e. *Hifdzu Nasab* (Melindungi keturunan)

Kemaslahatan dunia dan akhirat dimaksudkan Allah SWT untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya.⁵⁸

5. Maqashid Akad Jual beli

Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafarruq itu adalah ketika pembeli dan penjual selesai melakukan transaksi, masing-masing mendapatkan uang dan barang dan meninggalkan tempat akad karena khiyar. Merealisasikan transaksi jual beli atau menyiapkan pasca transaksi jual beli sebagaimana lafadz *illa ba’i al-khiyar*.⁵⁹

Maqashid akad jual beli diperbolehkan dalam Islam karena untuk memenuhi hajat pembeli untuk memiliki barang dan jasa juga memenuhi hajat penjual mendapatkan keuntungan. Tetapi jika penjual menjual barangnya secara tidak tunai pada waktu tertentu, kemudian sebelum jatuh tempo, penjual membeli kembali secara tunai, maka transaksi ini tidak dibolehkan karena substansi akad ini adalah pinjaman bunga.⁶⁰

⁵⁷ Adiwarman Karim, *Maqasid Bisnis...*, 167.

⁵⁸ *Ibid*, 132.

⁵⁹ *Ibid...*, 136-137.

⁶⁰ *Ibid*, 137.